



PUTUSAN

Nomor: 151/G/2024/PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dalam perkara:

CANDRA KUSUMA HARYONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Mulyosari Prima 66 (MI-7) Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2024 memberikan kuasa kepada Agus Mulyo, SH., M.Hum dan Moch. Fusthaathul, SH, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AGUS MULYO, SH., M.Hum & Partners, alamat Jalan Raya Simokalang Nomor 208 Simomulyo, Surabaya. e-mail agusmulyolawyer@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN :

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya ;

Berdasar surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Ir. Erna Purnawati, Jabatan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya;
2. Dra. Wiwiek Widayati, Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya;
3. Igantius Hotlan, SH., MH., Jabatan Kepala Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya ;
4. Dr. Sidharta Praditya R P, SH., MH., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 151/G/2024/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ahmad Rizal Saifuddin, SH., Jabatan Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
 6. Dina Anggraeni, SH., Jabatan Ketua Tim Kerja Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya;
 7. Bapang Sukardanu, SH., Jabatan Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
 8. Ratih Puspitorini, SH., M.Kn, Jabatan Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
 9. M. Raz Rixza Firdaus Azizcha, SH., Jabatan Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
 10. Arif Rahman, SH., Jabatan Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
 11. Cavita Ezra, SH., Jabatan Anggota Tim Kerja Pengamanan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya;
 12. Rendy Bambang Dwiputra, SH., Jabatan Anggota Tim Kerja Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya;
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya ;
- Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 151/PEN-DIS/2024/PTUN.SBY, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 151/PEN-MH/2024/PTUN.SBY, tentang Susunan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 151/G/2024/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 151/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 151/PEN-PP/2024/PTUN.SBY, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 151/PEN-HS/2024/PTUN.SBY, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor: 151/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY;
7. Surat Pencabutan Gugatan Penggugat tertanggal 19 Desember 2024 ;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 8 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 November 2024 dengan Register Perkara Nomor 151/G/2024/PTUN.SBY ;

Bahwa Objek gugatan dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam Gugatan Penggugat adalah :

1. Surat Izin Pemakaian Tanah (IPT) Nomor 188.45/0137PMCIPT/436.7.11/2021, an. Drs. Kosan Antonio Poerwanto, beralamat di Jalan Veteran Nomor 124 Lamongan, Jawa Timur, letak tanah di Jalan Wonorejo III/51 Surabaya, Luas Tanah 133.63 M2, masa berlaku izin tinggal 18 November 2017 s/d 18 November 2022 (5 Tahun) tertanggal 22 Juni 2021;
2. Surat Izin Pemakaian Tanah (IPT) Nomor 188.45/0138PMCIPT/436.7.11/2021, an. Drs. Kosan Antonio Poerwanto, beralamat di Jalan Veteran Nomor 124 Lamongan, Jawa Timur, letak tanah di Jalan Wonorejo III/51 Surabaya,

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 151/G/2024/PTUN.SBY.



Luas Tanah 186.33 M2, masa berlaku izin tinggal 18 November 2017 s/d 18 November 2022 (5 Tahun) tertanggal 22 Juni 2021;

Bahwa terhadap gugatan yang sudah didaftarkan tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan persiapan pertama yaitu pada tanggal 21 November 2024, pemeriksaan persiapan kedua tanggal 28 November 2024, pemeriksaan persiapan ketiga tanggal 5 Desember 2024, pemeriksaan persiapan keempat tanggal 12 Desember 2024 dan pemeriksaan persiapan kelima tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa pada saat pemeriksaan persiapan kelima, tanggal 19 Desember 2024, Penggugat secara tertulis telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan, yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persiapan, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Penggugat, tanggal 19 Desember 2024, pada intinya surat tersebut menyebutkan Penggugat ingin mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan/perbaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, maka

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 151/G/2024/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan pihak Tergugat, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 151/G/2024/PTUN.SBY dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 151/G/2024/PTUN.SBY dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **2 Januari 2025**, oleh **REZA ADYATAMA, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.** dan **RACHMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 151/G/2024/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 2 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **EKO PRASETYOWATI, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Para Pihak ;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

REZA ADYATAMA, S.H., M.H

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H

ttd

RACHMADI, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

EKO PRASETYOWATI, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
2.	ATK dan Pemberkasan	: Rp.	325.000,-
3.	PNBP	: Rp.	50.000,-
4.	Panggilan-Panggilan	: Rp.	60.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Materai	: Rp.	10.000,- +
Jumlah		Rp.	485.000,-

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 151/G/2024/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 151/G/2024/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)